



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Nomor 376/KEP/2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Kota Yogyakarta, maka untuk menunjang pelayanan pada area Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis tersebut perlu ditetapkan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas Di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 , No.125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BESARAN TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
2. Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah area kerja UPT Pusat Bisnis yang meliputi sebagian gedung dan bangunan yang terletak pada lantai 2 (dua) dan Mezanine pada Pasar Beringharjo, berlokasi di Jalan Ahmad Yani Yogyakarta seluas 6.564 m² (enam ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi) beserta seluruh sarana prasarana penunjang yang berada pada gedung dan bangunan tersebut.
3. Pemanfaatan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah sewa kios, sewa counter dan pemanfaatan fasilitas pendukung di Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
4. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
5. *Counter* adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
6. Fasilitas Pendukung adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
7. Tarif Pemanfaatan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah tarif sewa kios, tarif sewa counter, tarif pemanfaatan fasilitas pendukung di Pusat Perbelanjaan Beringharjo serta tarif *Service Charge*;
8. Tarif *Service Charge* adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa kios dan *counter* atas pelayanan yang diberikan oleh UPT.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas tarif pemanfaatan fasilitas dan pelayanan di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.

BAB III TARIF

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Tarif

Paragraf 1 Tarif Sewa Kios dan *Counter* Pasal 3

- (1) Penetapan tarif sewa kios dan *counter* didasarkan pada letak strategis, luas, komponen biaya investasi, dan imbal hasil yang wajar untuk peningkatan pelayanan.
- (2) Penetapan tarif *service charge* didasarkan pada komponen biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Denah dan penetapan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
- (4) Penetapan rincian besaran tarif sewa kios, *counter* dan tarif *service charge* untuk tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Penetapan rincian besaran tarif sewa kios, *counter* dan tarif *service charge* mulai 1 Januari 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Paragraf 2 Tarif Pemanfaatan Fasilitas Selain Kios dan *Counter* Pasal 4

- (1) Tarif Pemanfaatan fasilitas selain kios dan *counter* didasarkan pada jenis kegiatan dan intensitas pemanfaatan fasilitas di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan promosi dan non promosi.
- (3) Kegiatan Promosi merupakan kegiatan memperkenalkan produk atau menyampaikan pesan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang meliputi antara lain penayangan pada media promosi, pemasangan reklame dan kegiatan promosi insidental atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Kegiatan Non Promosi merupakan kegiatan selain kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Rincian besaran tarif untuk jenis-jenis kegiatan promosi dan non promosi tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu Kontrak Pasal 5

- (1) Jangka waktu kontrak sewa kios adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu kontrak sewa *counter* adalah 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu kontrak kegiatan promosi dan non promosi ditetapkan dalam dokumen kontrak.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

Tata cara pembayaran sewa kios:

No	Persentase Pembayaran	Keterangan
1.	30% (tiga puluh per seratus) dari besaran sewa yang tertuang dalam kontrak	Dibayarkan sebelum penandatanganan kontrak
2.	70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran sewa yang tertuang dalam kontrak	dibayarkan selama 10 kali, masing-masing 7% dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, terhitung mulai bulan kedua setelah penandatanganan kontrak

Pasal 7

Tata cara pembayaran sewa *counter* :

- a. Penyewa *counter* membayar sebesar nilai sewa 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak;
- b. Kekurangan biaya sewa *counter* per bulan dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan berikutnya.

Pasal 8

Pemanfaatan fasilitas selain kios dan *counter*, dibayar secara lunas sebelum pada saat penandatanganan kontrak, kecuali untuk pemanfaatan Kamar Mandi/WC yang dibayarkan pada saat pemanfaatan fasilitas.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan permohonan sewa dan/atau perpanjangan jangka waktu sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB V
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR
Pasal 10

- (1) Besaran biaya penggunaan listrik dan air sesuai perhitungan penggunaan listrik dan air penyewa, yang dihitung berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Biaya listrik untuk sewa tahunan dibayarkan tiap bulan dan dibayarkan lunas paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 11

Larangan dan Sanksi terhadap Penyewa kios dan *counter* yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diatur dan ditetapkan dalam kontrak.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Tarif sewa, tarif *service charge* dan tarif Kamar mandi/WC untuk periode 23 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dibebaskan dari pengenaan tarif.
- (2) Tarif sewa kios dan *counter* mulai tanggal 1 Januari 2015 diberlakukan tarif bertingkat (*progresif*) apabila penyewa menyewa lebih dari 3 (tiga) kios atau *counter*.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif Promosi dan Non Promosi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada Tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 84

BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN COUNTER DAN SERVICE CHARGE
PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO TAHUN 2014

A. Besaran Tarif Sewa Kios dan Counter Tahun 2014

KIOS LANTAI III (MEZANINE)

NO.	KAVLING		TARIF SEWA (Rp per TAHUN)
	BLOK	NO.	
1	B	01	101.577.000
2	B	02	52.395.000
3	B	03	33.568.500
4	S	02	29.872.500
5	S	03	26.628.000
6	S	04	46.305.000
7	S 1	A	11.109.000
8	S 1	B	21.136.500
9	S 1	C	23.268.000
10	S 1	D	21.714.000
11	T	01	34.146.000
12	T	02	33.946.500
13	T	03	20.265.000
14	T	04	19.687.500
15	T	05	33.411.000
16	T	06	29.295.000
17	U	01	28.371.000
18	U	02	29.820.000
19	U	03	32.130.000
20	U	04	56.778.750
21	U	05	59.052.000

COUNTER LANTAI III

NO.	ATRIUM		TARIF SEWA (Rp. PER BULAN)
	Lt.	NO.	
1	III	01	475.000
		02	475.000
2	III	03	433.300
		04	433.300
		05	433.300
3	III	06	450.000
		07	450.000
4	III	08	450.000
5	III	09	450.000
		10	450.000
6	III	11	500.000
7	III	12	470.200
		12 a	414.800
		14	414.800
8	III	15	500.000
9	III	16	600.000
10	III	17	600.000
11	III	18	600.000
12	III	19	500.000
13	III	20	450.000
14	III	21	750.000
		26	750.000
15	III	22	412.500
		23	412.500
		24	412.500
		25	412.500
16	III	27	412.500
		28	412.500
		29	412.500
		30	412.500
17	III	31	750.000
18	III	32	500.000
19	III	33	400.000
20	III	34	425.000
		35	425.000
21	III	36	675.000
22	III	37	425.000
		38	425.000
23	III	39	450.000

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per TAHUN)
	BLOK	NO	
1	A	22	24.696.000
2	A	23	25.746.000
3	A	01	22.123.500
4	A	02	15.445.500
5	A	04	15.445.500
6	A	05	18.784.500
7	A	06	16.061.800
		07	13.212.100
8	A	08	13.708.800
		09	13.708.800
		10	19.622.400
9	A	11	16.787.000
		12	13.855.900
		12 A	13.855.900
10	A	14	9.397.500
		15	9.397.500
11	A	24	11.798.300
		25	15.690.600
12	A	34	17.871.000
13	A	35	22.504.200
		36	27.916.700
14	A	16	18.648.000
15	A	17	18.438.000
16	A	18	12.831.000
17	A	19	12.915.000
18	A	26	13.382.200
		27	13.382.200
19	A	28	14.049.000
20	A	31	22.155.000
21	A	32	14.773.500
22	A	33	15.330.000
23	A	03	16.716.000
24	A	20	14.826.000
25	A	21	14.826.000
26	A	29	12.332.000
		30	21.509.400
27	B	23	16.065.000
28	B	01	22.123.500
29	B	02	15.445.500
30	B	03	15.456.000
		04	15.456.000
31	B	05	17.577.000
		06	17.577.000
32	B	07	11.460.700
		08	11.460.700

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per TAHUN)
	BLOK	NO	
33	B	09	14.635.500
		10	20.948.900
34	B	22	23.579.200
		24	14.031.700
35	B	11	9.373.700
		12	7.275.100
		12 A	7.275.100
		14	7.275.100
		15	7.275.100
		16	8.814.100
		17	8.814.100
		18	7.275.100
		19	7.275.100
		20	7.275.100
		21	7.275.100
		25	9.023.900
		26	9.023.900
		27	9.023.900
		28	9.023.900
		29	9.023.900
		30	15.739.500
		31	16.718.800
		32	9.023.900
		33	9.023.900
34	10.003.300		
35	11.052.600		
36	13.710.800		
36	C	27	16.821.000
37	C	01	36.372.000
38	C	11	18.101.700
		12	34.755.200
39	C	12 A	27.793.500
40	C	14	13.823.200
		15	13.823.200
		24	13.823.200
		25	13.823.200
41	C	28	22.429.600
		29	20.966.800
42	C	17	11.686.500
43	C	19	17.419.500
44	C	20	15.318.000
		21	12.643.400
45	C	22	11.581.500
46	C	26	13.702.500
47	C	30	15.330.000
48	C	31	15.435.000
49	C	35	12.684.000
50	C	36	19.456.500

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per TAHUN)
	BLOK	NO	
51	C	39	12.915.000
52	C	40	14.206.500
53	C	02	13.202.000
		03	13.202.000
		10	13.202.000
54	C	04	12.463.500
		05	12.463.500
55	C	06	17.094.000
56	C	07	17.199.000
57	C	08	13.230.000
58	C	09	12.904.500
59	C	16	11.602.500
		23	11.602.500
60	C	18	11.802.000
61	C	32	11.833.500
		33	11.833.500
		34	11.833.500
62	C	37	22.828.500
		38	12.321.600
63	C	41	13.331.300
		42	12.026.100
64	C	43	11.336.700
		44	11.829.600
		45	11.336.700
65	D	26	16.821.000
66	D	27	30.754.500
67	D	01	36.372.000
68	D	11	18.403.700
		12	35.335.200
69	D	12 A	35.585.100
		14	13.170.200
		22	13.170.200
		23	13.170.200
70	D	15	11.912.200
		16	11.912.200
71	D	18	17.083.500
72	D	19	16.432.500
73	D	21	11.854.500
74	D	24	12.505.500
75	D	28	15.750.000
76	D	29	15.057.000
77	D	31	13.891.500
		32	13.891.500
78	D	33	15.750.000
79	D	34	13.849.900
80	D	37	13.198.500
81	D	02	17.367.000
		03	17.367.000

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per TAHUN)
	BLOK	NO	
82	D	04	13.486.400
		07	16.291.500
	D	05	13.125.000
	D	08	13.660.500
83	D	06	17.094.000
84	D	09	12.274.500
		10	12.274.500
85	D	17	10.421.200
		20	10.421.200
86	D	25	11.928.000
87	D	30	15.172.500

COUNTER LANTAI II

NO.	ATRIUM		TARIF SEWA (Rp. PER BULAN)
	Lt.	NO.	
1	II	01	525.000
2	II	02	487.900
		11	562.000
3	II	03	525.000
4	II	04	525.000
5	II	05a	450.000
6	II	05b	450.000
7	II	06	600.000
8	II	07	525.000
9	II	08	525.000
10	II	09	525.000
11	II	10	525.000
12	II	12	500.000
13	II	12 a	450.000
14	II	12 b	450.000
15	II	12 c	525.000
16	II	14	525.000
17	II	15 a	450.000
18	II	15 b	450.000
19	II	16	525.000

COUNTER LANTAI II

NO.	SI Jembatan		TARIF SEWA (Rp. PER BULAN)
	Lt.	NO.	
1	II	B-01	500.000
2	II	B-02	450.000
3	II	B-03	450.000
4	II	B-04	450.000
5	II	B-05	500.000
6	II	M-01	450.000
7	II	M-02	450.000
8	II	S-01	500.000

9	II	S-02	500.000
10	II	T-01	500.000
11	II	T-02	450.000
12	II	T-03	450.000
13	II	T-04	475.000
		T-05	475.000

B. Besaran Tarif Service Charge untuk Tahun 2014

Tarif Service Charge untuk tahun 2014 adalah Rp 6.800,- / meter persegi / bulan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 84 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013

BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN COUNTER DAN SERVICE CHARGE
DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO MULAI TAHUN 2015

A. Besaran Tarif Sewa Kios dan Counter Mulai Tahun 2015

KIOS BLOK T1-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T1-U	C-28	24.454.000
2	2	T1-U	C-29	21.283.000
3	2	T1-U	C-30	17.341.000
4	2	T1-U	C-31	17.341.000
5	2	T1-U	C-32	14.188.000
6	2	T1-U	C-33	14.188.000
7	2	T1-U	C-34	14.188.000
8	2	T1-U	C-35	14.188.000
9	2	T1-U	C-36	22.272.000

KIOS BLOK T2-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T2-U	C-12 A	32.960.000
2	2	T2-U	C-14	14.616.000
3	2	T2-U	C-15	14.616.000
4	2	T2-U	C-16	14.616.000
5	2	T2-U	C-17	14.616.000
6	2	T2-U	C-18	12.074.000
7	2	T2-U	C-19	12.074.000
8	2	T2-U	C-20	17.708.000
9	2	T2-U	C-21	15.251.000
10	2	T2-U	C-22	14.616.000
11	2	T2-U	C-23	16.956.000
12	2	T2-U	C-24	12.074.000
13	2	T2-U	C-25	12.074.000
14	2	T2-U	C-26	20.788.000
15	2	T2-U	C-27	12.074.000

KIOS BLOK T3-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T3-U	C-01	39.596.000
2	2	T3-U	C-02	14.512.000
3	2	T3-U	C-03	14.512.000
4	2	T3-U	C-04	14.512.000
5	2	T3-U	C-05	14.512.000
6	2	T3-U	C-06	14.512.000

7	2	T3-U	C-07	14.512.000
8	2	T3-U	C-08	18.331.000
9	2	T3-U	C-09	39.596.000
10	2	T3-U	C-10	19.930.000
11	2	T3-U	C-11	19.930.000
12	2	T3-U	C-12	14.512.000

1

KIOS BLOK U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	U	C-37	36.510.000
2	2	U	C-38	20.494.000
3	2	U	C-39	14.188.000
4	2	U	C-40	16.602.000
5	2	U	C-41	16.602.000
6	2	U	C-42	14.188.000
7	2	U	C-43	10.540.000
8	2	U	C-44	11.732.000
9	2	U	C-45	10.540.000
10	2	U	D-37	24.686.000

KIOS BLOK B3-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B3-U	D-01	42.529.000
2	2	B3-U	D-02	19.095.000
3	2	B3-U	D-03	19.095.000
4	2	B3-U	D-04	14.512.000
5	2	B3-U	D-05	18.453.000
6	2	B3-U	D-06	14.512.000
7	2	B3-U	D-07	14.512.000
8	2	B3-U	D-08	18.453.000
9	2	B3-U	D-09	14.512.000
10	2	B3-U	D-10	14.512.000
11	2	B3-U	D-11	19.095.000
12	2	B3-U	D-12	42.529.000

KIOS BLOK B2-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B2-U	D-12 A	45.330.000
2	2	B2-U	D-14	13.599.000
3	2	B2-U	D-15	13.599.000
4	2	B2-U	D-16	13.599.000
5	2	B2-U	D-17	13.345.000
6	2	B2-U	D-18	13.345.000
7	2	B2-U	D-19	19.248.000
8	2	B2-U	D-20	19.248.000
9	2	B2-U	D-21	13.345.000
10	2	B2-U	D-22	13.345.000
11	2	B2-U	D-23	13.599.000

12	2	B2-U	D-24	13.599.000
13	2	B2-U	D-25	13.599.000
14	2	B2-U	D-26	16.956.000

KIOS BLOK B1-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B1-U	D-27	31.530.000
2	2	B1-U	D-28	17.341.000
3	2	B1-U	D-29	15.765.000
4	2	B1-U	D-30	15.765.000
5	2	B1-U	D-31	15.765.000
6	2	B1-U	D-32	15.765.000
7	2	B1-U	D-33	18.606.000
8	2	B1-U	D-34	16.834.000

KIOS BLOK T1-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T1-S	B-23	17.158.000
2	2	T1-S	B-24	15.410.000
3	2	T1-S	B-25	14.976.000
4	2	T1-S	B-26	14.976.000
5	2	T1-S	B-27	14.976.000
6	2	T1-S	B-28	14.976.000
7	2	T1-S	B-29	14.976.000
8	2	T1-S	B-30	27.497.000

KIOS BLOK T2-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T2-S	B-11	19.651.000
2	2	T2-S	B-12	11.438.000
3	2	T2-S	B-13	11.438.000
4	2	T2-S	B-14	11.438.000
5	2	T2-S	B-15	11.438.000
6	2	T2-S	B-16	14.628.000
7	2	T2-S	B-17	14.628.000
8	2	T2-S	B-18	10.803.000
9	2	T2-S	B-19	10.803.000
10	2	T2-S	B-20	10.803.000
11	2	T2-S	B-21	11.438.000
12	2	T2-S	B-22	25.896.000

KIOS BLOK T3-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T3-S	B-01	23.195.000
2	2	T3-S	B-02	15.581.000
3	2	T3-S	B-03	15.581.000
4	2	T3-S	B-04	23.195.000

5	2	T3-S	B-05	15.581.000
6	2	T3-S	B-06	15.581.000
7	2	T3-S	B-07	19.397.000
8	2	T3-S	B-08	19.397.000
9	2	T3-S	B-09	13.712.000
10	2	T3-S	B-10	13.712.000

KIOS BLOK S1

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	S 1	B-31	24.827.000
2	2	S 1	B-32	9.459.000
3	2	S 1	B-33	9.459.000
4	2	S 1	B-34	13.107.000
5	2	S 1	B-35	16.412.000
6	2	S 1	B-36	21.558.000

KIOS BLOK B3-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B3-S	A-01	24.979.000
2	2	B3-S	A-02	16.828.000
3	2	B3-S	A-03	16.828.000
4	2	B3-S	A-04	16.828.000
5	2	B3-S	A-05	20.912.000
6	2	B3-S	A-06	18.639.000
7	2	B3-S	A-07	14.958.000
8	2	B3-S	A-08	14.958.000
9	2	B3-S	A-09	14.958.000
10	2	B3-S	A-10	24.979.000

KIOS BLOK B2-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B2-S	A-11	19.248.000
2	2	B2-S	A-12	15.251.000
3	2	B2-S	A-12 A	15.251.000
4	2	B2-S	A-14	11.438.000
5	2	B2-S	A-15	11.438.000
6	2	B2-S	A-16	19.248.000
7	2	B2-S	A-17	19.248.000
8	2	B2-S	A-18	13.980.000
9	2	B2-S	A-19	13.980.000
10	2	B2-S	A-20	15.251.000
11	2	B2-S	A-21	15.251.000
12	2	B2-S	A-22	25.896.000

KIOS BLOK B1-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B1-S	A-23	27.008.000

2	2	B1-S	A-24	11.854.000
3	2	B1-S	A-25	18.130.000
4	2	B1-S	A-26	14.976.000
5	2	B1-S	A-27	14.976.000
6	2	B1-S	A-28	14.976.000
7	2	B1-S	A-29	12.612.000
8	2	B1-S	A-30	24.747.000

KIOS BLOK S2

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	S 2	A-31	28.983.000
2	2	S 2	A-32	15.520.000
3	2	S 2	A-33	15.520.000
4	2	S 2	A-34	19.492.000
5	2	S 2	A-35	23.171.000
6	2	S 2	A-36	29.941.000

KIOS BLOK T

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	T	T 1	35.252.000
2	3	T	T 2	35.252.000
3	3	T	T 3	23.542.000
4	3	T	T 4	20.535.000
5	3	T	T 5	35.672.000
6	3	T	T 6	32.056.000

KIOS BLOK S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	S	S 4	50.626.000
2	3	S	S 3	29.233.000
3	3	S	S 2	33.046.000
4	3	S	S 1.D	23.499.000
5	3	S	S 1.C	24.968.000
6	3	S	S 1.B	23.499.000
7	3	S	S 1.A	12.408.000

KIOS BLOK B

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	B	1	112.430.000
2	3	B	2	53.134.000
3	3	B	3	34.518.000

KIOS BLOK U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	U	1	30.008.000
2	3	U	2	31.042.000

3	3	U	3	33.112.000
4	3	U	4	58.198.000
5	3	U	5	61.523.000

COUNTER LANTAI II
COUNTER BLOK ATRIUM

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	Atrium	01	555.000
2	2	Atrium	02	494.000
3	2	Atrium	11	586.000
4	2	Atrium	03	525.000
5	2	Atrium	04	525.000
6	3	Atrium	05a	455.000
7	4	Atrium	05b	455.000
8	5	Atrium	06	692.000
9	6	Atrium	07	586.000
10	7	Atrium	08	586.000
11	8	Atrium	09	501.000
12	9	Atrium	10	586.000
13	10	Atrium	12	487.000
14	11	Atrium	12 a	407.000
15	12	Atrium	12 b	397.000
16	13	Atrium	12 c	517.000
17	14	Atrium	14	525.000
18	15	Atrium	15 a	426.000
19	16	Atrium	15 b	426.000
20	17	Atrium	16	538.000

COUNTER LANTAI II
COUNTER BLOK JEMBATAN

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	Jembatan	T-01	522.000
2	2	Jembatan	T-02	476.000
3	2	Jembatan	T-03	476.000
4	2	Jembatan	T-04	522.000
5	2	Jembatan	T-05	476.000
6	2	Jembatan	S-01	522.000
7	2	Jembatan	S-02	522.000
8	2	Jembatan	B-01	522.000
9	2	Jembatan	B-02	476.000
10	2	Jembatan	B-03	476.000
11	2	Jembatan	B-04	476.000
12	2	Jembatan	B-05	522.000
13	2	Jembatan	M-01	476.000
14	2	Jembatan	M-02	476.000

COUNTER LANTAI III
COUNTER BLOK ATRIUM 1

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	Atrium 1	1	493.000
2	3	Atrium 1	2	493.000
3	3	Atrium 1	3	443.000
4	3	Atrium 1	4	443.000
5	3	Atrium 1	5	443.000
6	3	Atrium 1	6	487.000
7	3	Atrium 1	7	487.000
8	3	Atrium 1	8	485.000
9	3	Atrium 1	9	485.000
10	3	Atrium 1	10	485.000
11	3	Atrium 1	11	529.000
12	3	Atrium 1	12	480.000
13	3	Atrium 1	12 A	421.000
14	3	Atrium 1	14	421.000
15	3	Atrium 1	15	528.000
16	3	Atrium 1	16	627.000
17	3	Atrium 1	17	632.000
18	3	Atrium 1	18	632.000
19	3	Atrium 1	20	491.000

COUNTER BLOK ATRIUM 2

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	Atrium 2	19	508.000
2	3	Atrium 2	21	753.000
3	3	Atrium 2	22	753.000
4	3	Atrium 2	23	427.000
5	3	Atrium 2	24	427.000
6	3	Atrium 2	25	427.000
7	3	Atrium 2	26	427.000
8	3	Atrium 2	27	427.000
9	3	Atrium 2	28	427.000
10	3	Atrium 2	29	427.000
11	3	Atrium 2	30	427.000
12	3	Atrium 2	31	753.000
13	3	Atrium 2	32	505.000
14	3	Atrium 2	33	427.000
15	3	Atrium 2	34	427.000
16	3	Atrium 2	35	427.000
17	3	Atrium 2	36	688.000
18	3	Atrium 2	37	427.000
19	3	Atrium 2	38	427.000
20	3	Atrium 2	39	453.000

Untuk sewa kios atau counter yang melebihi 3 (tiga) kios dan/atau counter diberlakukan tarif progresif dengan ketentuan besaran kenaikan dari tarif dasar sebagai berikut:

KIOS KE-	KENAIKAN
4 s.d 6	2%
7 s.d 9	4%
10 s.d 12	6%
13 s.d 15	8%
15 dan seterusnya	10%

7

B. Besaran Tarif Service Charge Mulai Tahun 2015

Tarif Service Charge mulai tahun 2015 adalah Rp 7.500,- / meter persegi / bulan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

8

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 84 TAHUN 2013
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2013

TARIF PROMOSI, TARIF NON PROMOSI DAN TARIF PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO

I. TARIF PROMOSI :

A. TARIF TAYANGAN PROMOSI PADA MEDIA LCD SCREEN :

1. TARIF KOMERSIAL

KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR		RUNNING TEXT	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)
Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)	400	600	300	450
Normal time (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	300	450	150	225

2. TARIF NON KOMERSIAL

KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR		RUNNING TEXT	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)
Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)	100	150	75	200
Normal time (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	75	100	40	100

B. TARIF PROMOSI PADA MEDIA RADIO

KATEGORI WAKTU SIARAN	TARIF KOMERSIAL		TARIF NON KOMERSIAL	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)
Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)	300	450	100	150
Normal time (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	200	300	50	75

1

C. TARIF KEGIATAN PENGAMBILAN GAMBAR

KATEGORI PENGAMBILAN GAMBAR	TARIF PER JAM
KOMERSIAL	200.000
NON KOMERSIAL	50.000

D. TARIF REKLAME

JENIS REKLAME	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
	Rp./meter persegi/hari	Rp./meter persegi/hari
1. SPANDUK/BENDERA/UMBUL-UMBUL	2.500	1.000
2. BILLBOARD	3.000	1.000

E. PROMOSI INSIDENTAL :

1. STAND

KATEGORI UKURAN STAND	TARIF KOMERSIAL (Rp./meter persegi/hari)	TARIF NON KOMERSIAL (Rp./meter persegi/hari)
< 1 m ²	20.000	2.000
1-2 m ²	50.000	8.000
> 2 - 4 m ²	140.000	24.000

2. LEAFLET/BOOKLET/PAMFLET/POSTER

JENIS MEDIA PROMOSI	TARIF KOMERSIAL (Rp.)	TARIF DASAR SOSIAL (Rp)
Leaflet (per 100 lembar per hari)	25.000	6.300
Booklet/pamflet/poster (per eksemplar per hari)	2.000	500

II. TARIF NON PROMOSI

A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

JENIS SARANA DAN PRASARANA	TARIF (Rp)	SATUAN
1. Tower dan yang dipersamakan dengannya	27.300.000	per tahun per titik pemasangan
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Tower dan yang dipersamakan dengannya	6.240.000	per tahun per titik pemasangan
3. Repeater dan yang dipersamakan dengannya	50.000	per bulan per titik pemasangan

B. TARIF PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC

Rp 1.000,- per orang per
pemakaian

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

